



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 54 / PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GAJAHAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GAJAHAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GAJAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

(RUJITO, S.Sos.)


Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 54 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GAJAHAN KECAMATAN
COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA GAJAHAN DI KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Heru Tetuko	L	Gajahan Rt 01, Rw 01
2.	Tri Basuki	L	Gajahan Rt 02, Rw 01
3.	Bram Sanjaya	L	Gajahan Rt 01, Rw 01
4.	Emi Purwaningsih	P	Gajahan Rt 01, Rw 01
5.	Sutono	L	Gajahan Rt 02, Rw 01
6.	Sumadi	L	Gajahan Rt 02, Rw 01
7.	Nanda Galih Yulianto K	L	Gajahan Rt 01, Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Winanrno, S.Pd	L	Gajahan Rt 03, Rw 01
2.	Tukino	L	Gajahan Rt 04, Rw 01
3.	Wijiyono	L	Gajahan Rt 03, Rw 01
4.	Ali Imron	L	Gajahan Rt 03, Rw 01
5.	Walidi	L	Gajahan Rt 04, Rw 01
6.	Sapardi	L	Gajahan Rt 04, Rw 01
7.	Rahmawati	P	Gajahan Rt 02, Rw 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sri Widodo	L	Ginung Rt 01, Rw 02
2.	Joko Purwanto	L	Ginung Rt 01, Rw 02
3.	Arip Waskito	L	Ginung Rt 02, Rw 02
4.	Bakdwi Ahnawi	L	Ginung Rt 01, Rw 02
5.	Joko Prihatin	L	Ginung Rt 01, Rw 02
6.	Pradina Suryaning	P	Ginung Rt 01, Rw 02
7.	Indra Sumarwan	L	Ginung Rt 01, Rw 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suparyono	L	Ginung Rt 02, Rw 02
2.	Wajiman	L	Ginung Rt 02, Rw 02
3.	Agus Surono	L	Ginung Rt 03, Rw 02
4.	Hadi Suyoto	L	Ginung Rt 03, Rw 02
5.	Indra Firmansyah	L	Ginung Rt 02, Rw 02
6.	Mada Ulfa Nurjanah	P	Ginung Rt 03, Rw 02
7.	Suparno	L	Ginung Rt 03, Rw 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Djoko Indriyo	L	Kasuran Rt 02, Rw 03
2.	Alip Riyanto	L	Kasuran Rt 01, Rw 03
3.	Sutaman	L	Kasuran Rt 02, Rw 03
4.	Wilarno	L	Kasuran Rt 03, Rw 03
5.	Wagiman	L	Kasuran Rt 01, Rw 03
6.	Dewi Susilowati	P	Kasuran Rt 02, Rw 03
7.	Rizki Anggara Putra	L	Kasuran Rt 02, Rw 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rezafath Yandika WP	L	Gatak Rt 01, Rw 04
2.	Teguh Haruno	L	Tegalmuyo Rt 02, Rw 04
3.	Siwahono	L	Gatak Rt 01, Rw 04
4.	Pamungkas Tri P	L	Gatak Rt 01, Rw 04
5.	Riski Amalia	P	Gatak Rt 01, Rw 04
6.	Ambar Puspito	P	Gatak Rt 01, Rw 04
7.	Syaiful Arifin	L	Gatak Rt 01, Rw 04

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GAJAHAN

ttd.

(RUJITO, S.Sos.)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


Smaragung Wibowo